

Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo

Iqbal Cahya Sena Yudhanto¹, Sutrisno²

¹ Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
19071010125@student.upnjatim.ac.id

² Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

Land acquisition process and compensation settlement process are the development stages with the highest urgency because the entire development process will have an impact on the environment or ecosystem which will affect all living creatures in the development area. This research was conducted to find out holistically and empirically regarding the existence of the Bendo Reservoir National Strategic Project in Sawoo District. Regarding the process of implementing compensation to affected residents who can also be referred to as recipients of rights in the context of land acquisition for public purposes. Apart from obstacles, the flow and process of compensation requires review and supervision in the academic field, especially empirically as a form of contribution from the world of education to development that prioritizes environmental protection. This empirical juridical research will reveal the legal facts contained in this research originating from the research location with data managed using descriptive qualitative methods through unstructured interviews which will then be narrated descriptively to explain chronologically and substantively regarding the suitability of the land compensation process for recipient of rights. Ways to overcome the obstacles that occur will also be discussed in this research to provide information so that it is hoped that the results of this research will achieve the goals and benefits of being used as a reference for enriching legal knowledge and sources of academic literature to create better, more comprehensive public policies. , and fairer as a preventive measure so that there are no further implications of horizontal community conflict resulting from obstacles or provocations that trigger acts of default as is the implication of this research.

Keywords	Land Acquisition; Obstacle; Compensation
Cite This Paper	Yudhanto, I. C., & Sutrisno. (2026). Pelaksanaan Ganti Rugi Atas Pengadaan Tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> July 12, 2024 <u>Accepted:</u> April 10, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Iqbal Cahya, 19071010125@student.upnjatim.ac.id	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Konstitusi Indonesia memberikan jaminan bahwa tanah merupakan hak dasar setiap orang, karena kepemilikan tanah merupakan sebuah hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Berkaitan dengan fungsi tanah, Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa walaupun manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena

menggunakan haknya, tanpa memerhatikan kepentingan orang lain.¹ untuk konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena memiliki fungsi sosial. Tanah memiliki fungsi strategis sebagai modal pembangunan, artinya tanah merupakan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan yang dapat memperlancar usaha pengerahan dana pembangunan dan memperluas kemungkinan pemberian fasilitas penentu keberhasilan program-program pembangunan.² Pembangunan oleh pemerintah, khususnya pembangunan fisik mutlak memerlukan bagian dari bumi yakni tanah. Tanah yang dimaksud dapat berupa tanah negara maupun tanah hak. Pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana yang paling penting sedangkan warga masyarakat memerlukan tanah untuk tempat tinggal serta mencari nafkah, hal inilah yang merupakan suatu polemik didalam keperluan pembangunan, namun hal ini harus dilakukan agar terciptanya pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan masyarakat. Perkembangan pembangunan di Indonesia semakin hari semakin meningkat belakangan ini, banyak terjadi pembebasan tanah milik rakyat, baik oleh Pemerintah maupun oleh swasta yang disokong Pemerintah, baik untuk kepentingan umum, seperti pelebaran jalan raya atau pembuatan jalan tol, maupun untuk bisnis semata.³

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan pengambilan tanah masyarakat yang akan dipakai untuk keperluan pembangunan dilaksanakan dengan proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum. Pelaksanaan pengadaan tanah, atas hak menguasai negara diatur didalam Pasal 2 UUPA: (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.⁴ Istilah pengadaan tanah secara substansial lebih luas daripada hanya yang dimaksud pengadaan tanah. Pasal 6 UUPA menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, fungsi sosial hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUPA mengandung beberapa prinsip keutamaan dimana didalam UUPA menjamin hak milik pribadi atas tanah tersebut tetapi penggunaannya yang bersifat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat sehingga timbul keseimbangan, kemakmuran, keadilan, kesejahteraan bagi masyarakat maupun pribadi yang memiliki tanah. Pasal 18 UUPA menyatakan bahwa “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur Undang-Undang”.⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan kegiatan pengadaan tanah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yaitu pemberitahuan rencana pembangunan,

¹ Sugiyanto; Leliya, *PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017).

² M. Roem Syibly and Muhammad Farhan Ahsani, “PENGADAAN TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2021 MENURUT PERPEKTIF FIKIH AGRARIA,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art1>.

³ Urip Santoso, “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH,” *Perspektif XXI*, no. 3 (2016).

⁴ Iwan Erar Joesoef, “REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM,” *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.318-330>.

⁵ Erica Gita Mogi, Jemmy Sondakh, and Devy K.G. Sondakh, “Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Lex Administratum* IX, no. 8 (2021).

pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. Terdapat pula, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa, Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.⁶ Di sisi lain, terdapat Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam Pasal 69 ayat 1 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah dan mengundang pihak yang berhak dalam penetapan ganti kerugian dengan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo berupaya memberi solusi untuk mengatasi permasalahan banjir dan kekeringan melalui pembangunan Bendungan Bendo, Sawoo, Ponorogo. Pembangunan Waduk Bendo ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan daerah Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya air, guna memenuhi berbagai keperluan masyarakat, seperti penyediaan air irigasi, air baku domestik dan industri serta pengendalian banjir dan pariwisata. Proyek ini dalam rangka pembangunan Waduk Bendo ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersama Kementerian ATR/BPN membentuk sebuah tim khusus untuk melaksanakan pengadaan tanah yang nantinya untuk dibangun Waduk Bendo, dasar pembentukan tim dan pelaksanaan pengadaan tanah tersebut terdapat pada PERMEN ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 yang memuat segala bentuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Bendo di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan permasalahan pertama adalah Bagaimana pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo? Kemudian dilanjutkan rumusan masalah kedua adalah apa saja hambatan dalam pemberian ganti kerugian untuk pengadaan tanah Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo?

Tujuan yang hendak dicapai Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini diantaranya adalah yang pertama untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya meminimalisir hambatan dalam pemberian ganti kerugian untuk pengadaan tanah.

METODE

Jenis metode penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian yang akan dimanfaatkan dalam melaksanakan penelitian ini. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum seputar pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara konkrit dan faktual terhadap sebuah peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah sebuah penelitian yang mengharuskan terjun ke lapangan dengan kata lain dalam penelitian ini peneliti berusaha menghimpun data primer menggunakan metode – metode yang telah dipilih. Suatu penelitian yang isinya memuat peraturan - peraturan hukum positif yang kemudian di gabungkan dengan data primer dan perilaku kehidupan sehari - hari masyarakat. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan keterangan narasumber. Cara yang digunakan oleh penulis sewaktu menghimpun data adalah dengan mewawancarai salah satu Kepala Sub Seksi Pengadaan BPN Kabupaten Ponorogo. Data sekunder yang penulis gunakan untuk meneliti dalam penelitian hukum ini ialah pengumpulan data yang dilakukan dengan

⁶ Zalfa Dhea Fairuz Shofi, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo, "ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>.

mempelajari dan mengumpulkan data dari dokumen maupun literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen elektronik dan dokumen lainnya.

Teknik pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian hukum secara empiris ini menggunakan cara Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan aparat hukum di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi serta ide gagasan. Berdasarkan hal tersebut peneliti menggunakan metode wawancara tidak berstruktur. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara dimana pertanyaan yang diutarakan berisi tentang pandangan hidup, sikap, keyakinan, bahkan keterangan lainnya yang dapat diajukan secara bebas kepada narasumber⁷. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh peneliti, melainkan dari sumber data yang penulis wawancara. Cara kedua dalam menghimpun data adalah dengan cara wawancara dilakukan penulis kepada orang yang memiliki informasi terkait topik bahasan penulis. Penelitian ini juga memuat data yang dihimpun dengan cara Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari literasi kepustakaan salah satunya adalah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juga data yang diambil dapat diperoleh dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian lain, peraturan perundangundangan dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Studi Pustaka ini dapat dikatakan juga sebagai awal dari segala penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Pembebasan lahan untuk pengadaan tanah Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan.⁹ Pembebasan lahan untuk pembangunan Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, merupakan langkah penting dalam mewujudkan proyek infrastruktur yang strategis. Namun, proses ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek untuk meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.¹⁰ Transparansi, komunikasi yang baik, dan pendekatan yang manusiawi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik terkait pengadaan tanah untuk proyek-proyek infrastruktur di masa mendatang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan tersebut.

Penghimpunan serta pengelolaan data dan informasi pelaksanaan ganti kerug¹¹ian pengadaan tanah waduk bendo di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dilakukan langsung secara mandiri oleh penulis di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo.

⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010. hlm 66.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 184.

⁹ Siti Nurul Intan Sari Dalimunte and Taupiqqurrahman, "Problematika Pengadaan Tanah Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Dan Pelaksanaan," *Simbur Cahaya* 30, no. 1 (2023).

¹⁰ Dian Aries Mujiburohman and Kusmiarto, "Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah," *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 1945, no. 40 (2020).

¹¹ Edi Rohaedi, Isep H. Insan, and Nadia Zumaro, "MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM," *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW* 5, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33751/.v5i2.1192>.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hartanto, A. Ptnh selaku salah satu Aparatur dan untuk arsip atau bukti, petunjuk maupun hal – hal lain pendukung keabsahan penelitian penulis dibantu Bapak Rony Juldrigo, A. Ptnh sebagai anggota Tim Kordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Ponorogo di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. Tahap pertama merupakan perencanaan dan Identifikasi Lokasi tahap awal ini melibatkan studi kelayakan dan penentuan lokasi yang tepat untuk pembangunan waduk. Analisis dampak lingkungan atau yang diakronimkan AMDAL juga dilakukan untuk memastikan bahwa proyek tidak merugikan lingkungan sekitar.¹² Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya strategi yang komprehensif dan inklusif yang melibatkan semua stakeholder sejak awal perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Dengan demikian, proses pengadaan tanah untuk Waduk Bendo dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekitar dan tujuan pembangunan nasional. Sebagai bagian dari awal identifikasi, survei dan pemetaan mutlak dilakukan survei lapangan untuk memetakan area yang akan dibebaskan sebab perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan kelancaran keseluruhan proses pengadaan tanah. Studi kelayakan adalah masa sebelum memulai proses pengadaan tanah, dilakukan studi kelayakan yang mencakup analisis teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Studi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi yang dipilih sesuai untuk pembangunan waduk dan akan memberikan manfaat maksimal dengan dampak minimal terhadap masyarakat sekitar.¹³ Setelah hal tersebut telah ditunaikan dengan baik kemudian rencana induk pengadaan tanah disusun berdasarkan hasil studi kelayakan, rencana induk ini mencakup jadwal kegiatan, anggaran, metode penilaian tanah, serta strategi komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terdampak. Mengenai koordinasi antarlembaga perencanaan yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan instansi terkait lainnya.¹⁴ Hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, proses, dan tanggung jawab masing-masing.

No	Uraian	Tahun 2019												Tahun 2020			keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
A.	Tahap Perencanaan																
1	Penyusunan & Penyampaian dokumen Perencanaan																
B.	Tahap Persiapan																
1	Pendataan Awal																
2	Konsultasi Publik																

Tabel 1. Rencana Rentang Waktu Penyelesaian Pengadaan Tanah

¹² Rahayu Subekti et al., *HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), www.freepik.com.

¹³ Dhaniswara K. Harjono, "Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>.

¹⁴ Wachid Abdurrahman Hasbi Hassan, "Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang," *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 1 (2018).

3	Penetapan Lokasi																
C.	Tahap Pelaksanaan																
1	Inventarisasi																
2	Pengumuman Hasil																
3	Penilaian Publik																
4	Musyawarah Ganti Rugi																
5	Pemberian Ganti Rugi																Termasuk apabila ada konsinyasi

Sumber: Data Arsip Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo

Proses berikutnya yang masih berhubungan dengan tahap identifikasi sekaligus sebagai bentuk eksekusi atas serangkaian *output* dari perencanaan ini melibatkan pengukuran lahan dan penandaan batas-batas tanah yang terkena dampak proyek. Serangkaian reaksi dari tahap identifikasi akan menghasilkan evidensi – evidensi baik dari citra satelit, tangkapan melalui laman peramban daring guna mendapatkan kordinat setiap petak tanah, penyesuaian – penyesuaian dengan peta tematik internal Badan Pertanahan Nasional maupun Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo dan lain - lain. Berikutnya terdapat urgensi verifikasi data setelah survei, data yang diperoleh diverifikasi untuk memastikan keakuratan informasi mengenai kepemilikan tanah, luas lahan, dan kondisi fisik tanah. Verifikasi ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Upaya – upaya preventif untuk memastikan keabsahan evidensi – evidensi yang telah tersusun sehingga tercipta sinergitas system informasi evidensi demi tercapainya efisiensi eksekusi tahap perencanaan dan identifikasi.¹⁵ Pada tahap ini juga terdapat diketahui sedini mungkin mengenai probabilitas eksistensi dokumen legalitas yang tidak lengkap dan/atau tidak terdaftar yang dengan deskripsi lain menunjukkan bahwa banyak pemilik tanah yang tidak memiliki dokumen legal yang lengkap atau sah, sehingga menyulitkan proses verifikasi kepemilikan. Selain itu, paling universal terjadi juga adanya sengketa kepemilikan atau batas tanah antar warga yang belum terselesaikan dapat menghambat proses pengadaan tanah.¹⁶ Penulis telah berhasil merekap bukti – bukti hasil perencanaan dan identifikasi lokasi yang telah diverifikasi dan telah dilakukan upaya pemadanan evidensi kepada berbagai *stakeholder* yang diinisiasi serta dilakukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Ponorogo dalam rangka membebaskan area/lokasi yang awalnya seluas 18,56 Ha setelah berubah menjadi 23,01 Ha dengan rincian sebagai berikut:

No	Desa/kec	Kebutuhan Awal		Perubahan kebutuhan		Ket
		Volume	Luas	volume	luas	

¹⁵ Roosdiana Harahap, "KEBIJAKAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.88-131>.

¹⁶ Nova Apriyanto and Ufran Ufran, "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum," *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.47679/ib.2023436>.

1	Temon/ Sawoo	14 bidang	1,87 Ha	79 bidang	8,01 Ha	
2	Ngadirojo/ Sawoo	90 bidang	11,40 Ha	116 bidang	15,00 Ha	
3	Kawasan Hutan dan Ruang Sungai		5,29 Ha			Kawasan Hutan sudah masuk IPPKH
Jumlah		104 Bidang	18,56 Ha	195 Bidang	23,01 Ha	

Tabel 2. Hasil verifikasi perencanaan identifikasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo

Sumber: Data Arsip Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tabel diatas, di Desa Temon yang awalnya telah terpetakan kebutuhan sebanyak 14 bidang dengan luas 1,87 Ha setelah dilakukan verifikasi berubah menjadi 79 bidang dengan luas 8,01 Ha. Begitu pula yang terjadi pada desa Ngadirojo yang mulanya 90 bidang dengan luas 11,40 Ha yang dibutuhkan untuk dibebaskan dan diberikan ganti rugi dapat dipahami sebuah konklusi bahwa proses verifikasi data sangat penting bagi masing – masing lembaga negara untuk menciptakan permulaan penghitungan ganti rugi dengan sistematis dan terstruktur berbasis data yang telah dimanunggalkan sehingga tidak ada distorsi sehingga konsistensi data dapat dijaga oleh seluruh lembaga negara maupun lembaga *ad hoc* yang memerlukan data tersebut dan mempermudah pengawasan secara kolektif maka dengan demikian penyalahgunaan wewenang dan kesalahan manusia sangat minim guna transparansi serta pertanggung jawaban kepada masyarakat penerima hak dan kepada negara.¹⁷

Tahap kedua yang dilakukan oleh Sosialisasi dan Konsultasi Publik pemerintah dan pihak terkait melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik lahan tentang rencana proyek. Konsultasi publik ini penting untuk mendapatkan dukungan dan masukan dari masyarakat yang terkena dampak. Sebelum diadakannya tahap ini, terlebih dahulu membuat inventarisasi social ekonomi berdasarkan evidensi – evidensi yang dihasilkan dari perencanaan identifikasi pada wilayah geografis secara otentik. Selain data fisik, pendataan sosial ekonomi penduduk yang terdampak juga dilakukan. Informasi ini mencakup jumlah penduduk, jenis pekerjaan, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Pendataan ini membantu dalam menentukan nilai ganti kerugian yang sesuai dan merencanakan program pemulihan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Hal tersebut memiliki tujuan esensial menentukan nilai ganti kerugian yang adil dan sesuai dengan nilai pasar tanah merupakan tantangan utama. Kesulitan ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pemilik tanah. Kombinasi pemetaan masalah berbasis data fisik dan pendataan social ekonomi adalah upaya terbaik secara normatif untuk menyusun materi – materi pokok yang akan dikomunikasikan kepada warga penerima hak.¹⁸ Hal demikian juga bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan social dan berdampak semaksimal mungkin secara ekonomi mikro khususnya masyarakat yang wiayahnya terdampak proyek strategis nasional pembangunan Waduk Bendo. Sebelum – sebelumnya

¹⁷ Febri Yudhanto, Priyo Katon Prasetyo, and Sudibyanung Sudibyanung, “Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian Dengan UU Pengadaan Tanah Di Kabupaten Lebak,” *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.8>.

¹⁸ Rahmat Ramadhani, “Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>.

telah terjadi sekian banyak konflik horizontal maupun antara warga negara dengan aparat sipil negara yang bertugas akibat eksekusi tahap ini dengan tidak komprehensif, tidak holistic, dan tidak berorientasi pada nilai – nilai Pancasila.¹⁹ Kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai proses dan manfaat proyek sering menyebabkan resistensi dari masyarakat. Komunikasi yang tidak memadai dapat menimbulkan kesalahpahaman dan penolakan terhadap proyek. Identifikasi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap tanah yang akan dibebaskan, termasuk pemilik tanah, penyewa, dan komunitas setempat. Ini membantu dalam mengelola komunikasi dan negosiasi yang transparan dan inklusif.²⁰ Ini tentunya bagian dari pencegahan atas problematika yang cukup klise berupa Proses birokrasi yang lambat dalam pengurusan dokumen dan pembayaran ganti kerugian dapat menghambat pelaksanaan proyek dan meningkatkan ketidakpuasan warga.

Tahap Inventarisasi dan Identifikasi Pemilik Lahan Setelah lokasi ditentukan, dilakukan inventarisasi terhadap lahan dan bangunan yang akan terkena dampak. Proses ini melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap nilai lahan dan properti di atasnya. Verifikasi Data Kepemilikan: Memverifikasi data yang telah dikumpulkan dengan catatan yang ada di BPN dan pemerintah desa atau kelurahan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada sengketa atau klaim ganda atas tanah tersebut. Identifikasi Pengguna Tanah: Selain pemilik resmi, identifikasi juga dilakukan terhadap pengguna tanah, seperti penyewa atau penggarap.²¹ Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkena dampak mendapatkan ganti kerugian yang layak. Sosialisasi dan Komunikasi dengan Masyarakat: Mengadakan pertemuan dengan pemilik dan pengguna tanah untuk memberikan informasi mengenai proses pengadaan tanah, mekanisme pemberian ganti kerugian, dan hak-hak mereka. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat mengingat adanya perbedaan klasifikasi sertifikat hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang tentunya diharapkan proses penyebaran informasi semaksimal mungkin demi tercapainya keadilan berdasarkan hukum positif.²² Berikut rincian status tanda bukti kepemilikan tanah milik masyarakat penerima hak ganti rugi dari dua desa:

No	Desa		Tanah Masyarakat		Tanah Kas Desa	Jumlah Total
			Letter C	Sertipikat		
1	Ngadirojo	P	19		2	116 Bidang
		T	30			
		S	55	8	2	
2	Temon	P	1			79 Bidang

¹⁹ Muhammad Dzacky Adriansa, Nur Adhim, and Ana Silvia, "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)," *Diponegoro Law Journal* 9, no. 1 (2020).

²⁰ Muhammad Aldi, Kristina Sulatri, and Dwi Budiarti, "Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.106>.

²¹ Mr Padjo and M. Nazir Salim, "Memetakan Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo," *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2020.

²² Muwahid, *HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020).

		T	8	1		
		S	65	4		
JUMLAH						195 Bidang

Tabel 3. Data Status Kepemilikan Tanah Yang Dibebaskan

Sumber: Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di Ruang Arsip Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo

Penetapan Bentuk dan Besaran Ganti Rugi Penilaian harga ganti rugi dilakukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tahun dilaksanakannya pembebasan lahan. Pemerintah atau tim appraisal independen menentukan besaran kompensasi yang adil bagi pemilik lahan dengan memperhatikan seluruh objek – objek yang bermateri ekonomis yang melekat sebagaimana yang telah pada surat ukur atau bukti patok – patok tanah yang telah diverifikasi oleh petugas atau mengikuti evidensi – evidensi yang telah eksis sebelum dibukukan oleh badan pertanahan nasional.²³ Penetapan bentuk dan besaran ganti rugi juga telah disepakati warga dan dibukukan dalam berita acara kesepakatan yang sekaligus terlampir rincian nama – nama subjek hukum yang memberikan persetujuan dalam forum tersebut.²⁴ Akan tetapi, kendati telah ditunaikan usaha – usaha sosialisasi dan edukasi terhadap urgensi pembangunan proyek strategis nasional waduk Bendo yang membutuhkan sejumlah luas tanah di kecamatan Sawoo untuk dibebaskan, masih saja ada polemik terkait hal – hal yang telah dijadikan topik pembicaraan disertai dengan uraian – uraian yang menurut penulis telah yang terperinci, komprehensif, dan inklusif.

Pada tahun 2021, seorang petani dan pekebun berinisial S, berusia 57 tahun, yang tinggal di Dusun Mlokolegi, Desa Temon, Kecamatan Sawoo, mengalami masalah serius terkait pengadaan tanah untuk pembangunan Waduk Bendo. S memiliki sebidang tanah dengan letter C persil 448 persil 12. Namun, proses pengadaan tanah yang dilakukan oleh tim appraisal tampaknya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukti adanya ketidak harmonisan komunikasi yang menyebabkan ketidakadilan yang dirasakan oleh salah seorang penerima hak terjadi pada tanggal 23 September 2020, S menerima formulir pengadaan tanah nomor: 1/peng-12.23/IX/2020 untuk kemudian diverifikasi dan disahkan dengan pembubuhan tanda tangannya akan tetapi dalam formulir tersebut, tercantum data-data yang dianggap tidak akurat. Salah satu masalah utama adalah kolom bangunan yang seharusnya mencatat keberadaan sebuah bangunan tidak permanen bekas tempat budidaya sapi yang dirobohkan sebelum tim appraisal datang, namun bangunan tersebut tidak tercatat sama sekali. Selain itu, di tanah tersebut juga terdapat sejumlah tumbuhan yang telah berumur sekitar dua puluh tahun. Tumbuhan ini juga seharusnya tercatat sebagai bagian dari aset tanah, tetapi mereka telah ditebang setelah sosialisasi dilakukan, sehingga tidak tercatat dalam pendataan tim appraisal. S merasa dirugikan karena pendataan yang tidak akurat ini berdampak pada nilai ganti rugi yang ia terima, yang jelas tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari tanah dan aset yang dimilikinya. Meskipun telah berulang kali mencoba berkomunikasi dan mencari solusi melalui tim appraisal dan aparat Badan Pertanahan Nasional, upaya S tidak membuahkan hasil. Tidak ada langkah kompromi atau penyelesaian konkret yang ditawarkan oleh pihak-pihak terkait. Merasa tidak ada jalan lain, S akhirnya memutuskan untuk menyodorkan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

²³ Mochammad Rafi Pravidjayanto et al., "Peran Bank Tanah Dalam Mengatasi Problematika Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.209>.

²⁴ Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2013).

Dalam gugatannya, S menuntut agar pendataan dan penilaian tanahnya dilakukan ulang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan agar ia menerima ganti rugi yang layak dan adil. S berharap melalui gugatan ini, keadilan dapat ditegakkan dan hak-haknya sebagai pemilik tanah diakui serta dihormati sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah waduk bendo di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan secara peraturan perundang - undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hartanto, A. Ptnh. sebagai salah satu aparatur Badan Pertanahan Nasional di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. berikut merupakan uraian masalah yang terjadi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo, Diantaranya:

1. Adanya masa pandemi Covid – 19 yang berlangsung antara bulan maret tahun 2020 hingga bulan Juni tahun 2023 yang membuat pergerakan tim appraisal dan tim dari Badan Pertanahan Nasional yang telah terbagi menjadi 4 tim untuk melaksanakan masing – masing tugasnya diakibatkan belum terbitnya keputusan presiden atau instrumen hukum lain yang menyatakan kondisi kedaruratan pandemi Covid – 19 dinyatakan telah selesai atau sudah memasuki tahap yang tidak lagi darurat dari pemerintah. Hal tersebut menyebabkan operasional menjadi kurang efektif sebab adanya pembatasan – pembatasan serta larangan – larangan untuk melakukan sebuah kegiatan yang mengumpulkan orang atau interaksi secara langsung dengan pertimbangan resiko penularan. Adanya prosedur karantina atau perlengkapan standar kesehatan yang wajib dipatuhi oleh tim dari appraisal, tim dari Badan Pertanahan Nasional maupun oleh warga sasaran kegiatan. Di sisi lain, masih berlakunya status kedaruratan pandemic membuat warga setempat menjadi lebih was-was terhadap penularan virus Covid – 19, kurang bisa menyambut atau lebih leluasa untuk menolak kehadiran para aparatur sipil negara yang akan menjalankan tugasnya.²⁵
2. Kurangnya atensi masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi atau gagalnya transfer informasi baik diakibatkan karena adanya upaya komunikasi yang kurang adaptif maupun adanya keterbatasan kemampuan untuk mengolah informasi dari warga sasaran kegiatan yang menyebabkan adanya disinformasi, salah persepsi, dan ambiguitas – ambiguitas pemahaman yang dipahami oleh warga Desa Ngadirojo, dan Desa Temon, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo. Hal lain yang masih berkaitan adalah kurang kooperatifnya para warga dalam tahap sosialisasi seperti tidak mencatat, tidak antusias, dan tidak memperhatikan dengan seksama atau menanyakan terkait apa yang disampaikan terkait topik pembahasan sosialisasi terhadap ganti rugi dalam rangka pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional yang tengah berlangsung di wilayah desa mereka yang terdampak untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis perlindungan social bagi lingkungan hidup pada peta wilayah terdampak. Sebagian warga juga enggan meluangkan waktu untuk datang di titik kumpul musyawarah penetapan ganti rugi ataupun agenda – agenda lain yang berhubungan dengan sosialisasi ataupun tentang proses penyerahan hasil pengadaan tanah sehingga rawan adanya disinformasi atau adanya perbedaan persepsi yang

²⁵ Wawancara dengan bapak Hartanto, A. Ptnh selaku anggota Tim pelaksana ganti rugi pembebasan lahan Waduk Bendo di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

merugikan warga itu sendiri.²⁶ Penyebab hal tersebut adalah banyak yang merasa mempunyai kesibukan yang lebih penting dan mempunyai urgensi lebih tinggi daripada menghadiri agenda – agenda tersebut karena minimnya kesadaran betapa penting dan betapa besar peluang yang akan didapatkan masyarakat untuk dapat hidup lebih makmur dan memberikan jasa yang besar kepada negara dengan adanya Proyek Strategis Nasional Waduk Bendo.

3. Adanya provokasi – provokasi dari oknum tidak bertanggung jawab yang tidak diketahui asal - usul membuat warga melakukan perbuatan – perbuatan yang merugikan warga sendiri dan untuk beberapa kasus mempersulit kinerja para aparatur sipil negara. Perbuatan tersebut antara lain menebang pohon – pohon di area pekarangan tanah yang telah dinilai oleh tim appraisal kemudian menawarkan – nawarkan petak tanah milik warga padahal tidak sedang dijual oleh warga dan provokasi – provokasi lain yang rawan mengadu domba antara warga dengan aparatur sipil negara yang bertugas melaksanakan proses pembebasan lahan. Upaya provokasi ini meskipun tidak memenuhi unsur pidana akan tetapi sangat mempengaruhi psikologis warga desa di wilayah terdampak bahkan tidak jarang membuat konflik horizontal dengan aparatur sipil negara hingga melayangkan gugatan kepada pengadilan tata usaha negara yang membuat proses pelaksanaan ganti rugi dalam rangka pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional membutuhkan waktu lebih lama lagi.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas para aparatur Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo telah mengusahakan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Adapun upaya dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi hambatan – hambatan yang ada sebagaimana yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanganan hambatan yang diakibatkan pandemi Covid – 19 adalah memastikan tim appraisal dan tim dari Badan Pertanahan Nasional tidak ada disinformasi mengenai agenda, langkah strategis, penanganan prosedur – prosedur, dan lain lian. Para aparatur baik dari tim appraisal maupun dari Badan Pertanahan Nasional juga membekali diri dengan melakukan vaksinasi sesuai anjuran pemerintah dan melakukan berbagai upaya yang tidak represif kepada warga Desa Temon dan Desa Ngadirejo untuk turut serta bergabung dalam proses vaksinasi covid – 19 untuk keselamatan warga, memperkuat imunitas atau menjaga kesehatan warga di tengah pandemic juga untuk mengurangi resiko penularan sewaktu diadakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pembebasan lahan atau kegiatan yang berhubungan dengan ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional Waduk Bendo. Para aparatur selain membekali diri dengan upaya vaksinasi juga memperkuat koordinasi antar anggota tim, *stakeholder*, dan para penerima hak dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk melakukan tahap – tahap pengadaan tanah seperti pengisian SPI306 dan SPI204, membuat dan mengirim laporan – laporan masing – masing tim atas pelaksanaan agenda harian maupun agenda fakultatif, dan kegiatan – kegiatan lain dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan public berupa ganti rugi guna

²⁶ Sirjon Tenong, Mustating Daeng Maroa, and Rahmat Setiawan, "TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021," *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1279>.

pembebasan lahan untuk proyek strategis nasional mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pengadaan tanah yang secara tidak langsung memberikan dampak positif berupa proses yang lebih transparan, akuntabel, dan otentik karena memperkecil probabilitas adanya kesalahan teknis.

2. Kemampuan komunikasi para aparatur sipil negara sangat dibutuhkan untuk dapat menarik simpati dan mencapai adanya keseimbangan kedudukan sehingga tidak menjadikan masyarakat wilayah terdampak dari adanya Proyek Strategis Nasional Waduk Bendo ini sebagai objek yang harus secara satu arah menerima dan kurang mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan ruang untuk menuntuth hak – hak warga negara mereka yang dijamin oleh negara. Secara internal, tim appraisal dan Badan Pertanahan Nasional juga membentuk kesepakatan bersama yang kemudian menjadi peraturan bersama seperti membagikan informasi siapa saja tokoh masyarakat yang berpengaruh, bagaimana karakteristik para pemimpin daerah seperti camat dan kepala desa yang akan dirangkul dan diminta bantuannya. Selain itu, peraturan yang dibuat juga memuat bagaimana kewajiban – kewajiban petugas dalam bersosialisasi dengan warga atau bagaimana harus menyikapi kearifan – kearifan lokal yang ditemui di lokasi baik di Desa Ngadirejo maupun di Desa Temon sebagai upaya penghormatan terhadap keberlangsungan kebudayaan dan keyakinan masyarakat demi kelancaran dan percepatan agenda – agenda yang berhubungan dengan ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional Waduk Bendo serta meminimalisir adanya penyimpangan – penyimpangan dari apa yang telah diatur dalam peraturan perundang - undangan.

Adapun upaya – upaya yang dilakukan oleh tim appraisal dan tim Badan Pertanahan Nasional dala memberantas dan menjaga ketentraman masyarakat atas ulah – ulah oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan isu – isu tidak benar atau provokasi – provokasi guna melakukan perbuatan – perbuatan yang merugikan warga sebagai pihak yang berhak maka diperlukan adanya sosok – sosok yang menjadi sumber informasi terpercaya atau dicitrakan sebagai penjamin kebenaran serta pemeriksa kebenaran apabila menerima, mendengar, dan mengetahui adanya kabar burung maupun berbagai macam bentuk provokasi seperti saran untuk menebang pohon, menjual tanah yang belum selesai PTSL atau yang masih Letter C, mengubah patok tanah yang telah tertancap, dan lain – lain dengan harapan seluruh pihak yang berhak di Desa Ngadirejo dan Desa Temon mempunyai tempat untuk mencari kredibilitas informasi dan isu maupun kabar agar terhindar dari konflik horizontal dan kerugian bagi pihak yang berhak. Di sisi lain, aparatur sipil baik dari tim appraisal atau dari Badan Pertanahan Nasional melakukan upaya – upaya kuratif dengan membantu pihak yang berhak untuk mengembalikan keadaan seperti semula apabila terlanjur termakan aksi provokatif sebagai bentuk adanya kesetaraan posisi sehingga terdapat tawar menawar atau kompromi demi tercapainya sebuah konsesnsus yang dialogis untuk seluruh pihak yang berhak dengan harapan menghindari penolakan – penolakan yang memerlukan jalur litigasi yang selain akan memakan waktu juga akan merugikan bagi pihak yang berhak karena berpotensi besar upaya yang dilakukan kurang sebanding dengan hasil yang mereka harapkan.

PENUTUP

Implikasi praktis yang dapat dideskripsikan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang kewenangannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo dapat diklasifikasikan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang – Undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hal yang disesuaikan dan perlu dimaksimalkan kembali dari para aparatur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Ponorogo untuk meminimalisir konflik – konflik horizontal dengan warga penerima hak. Perihal proses perhitungan besaran nilai ganti rugi, peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo telah dipahami dengan baik oleh warga penerima hak serta seluruh instrumen hukum telah ditegakkan oleh aparat Badan Pertanahan Negara Kabupaten Ponorogo. Perlu diketahui pula terdapat sejumlah pihak yang tidak memahami sekaligus tidak menyimak atau tidak menghadiri prosesi edukasi terkait pembebasan lahan berupa ganti rugi yang kerap disertai alasan – alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang – undangan.

Dapat kita ketahui bahwa proses penyerahan ganti rugi kepada warga penerima hak terdapat beberapa penyimpangan yang terjadi akibat hambatan – hambatan yang tidak terprediksi dengan berbagai kronologi yang melatar belakangnya sehingga tidak tersedia upaya preventif sewaktu beberapa tahap – tahap pelaksanaan ganti rugi telah sukses dilewati dan dilaksanakan bersama warga penerima hak yang menyebabkan terciptanya upaya – upaya perlawanan warga penerima hak melalui jalur litigasi yang dilakukan secara swadaya. Atas realitas - realitas yang terjadi yakni kurangnya solusi reaksioner terhadap pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang kewenangannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo. Penulis melalui karya tulis ini akan memberikan sejumlah saran atau pendapat untuk memperkaya sudut pandang aparat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo guna membantu mengatasi permasalahan yang terjadi untuk dijadikan dasar untuk menyusun upaya preventif maupun represif

Saran

1. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo terutama di dalam seksi pengadaan tanah dan pengembang diharapkan untuk memaksimalkan seluruh sumber informasi dan literatur yang tersedia untuk dapat memetakan permasalahan dan memitigasi segala kemungkinan adanya hambatan atau permasalahan yang dihadapi sewaktu pelaksanaan proses ganti rugi. Tujuannya adalah agar tercipta kemudahan dan pemetaan masalah yang lebih terstruktur serta sistematis hingga seluruh tahap ganti rugi tuntas.
2. Membuka posko aduan di sejumlah titik strategis yang didampingi para tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk menjelaskan dasar – dasar hukum atau segala bentuk *legal standing* yang dimiliki oleh aparat sipil negara dalam pelaksanaan ganti kerugian pengadaan tanah Waduk Bendo Di Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo yang kewenangannya dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengatasi hambatan – hambatan yang tidak terperkirakan sebelumnya atau baru ditemui ketika sejumlah tahap ganti rugi telah ditunaikan maka adanya klasifikasi – klasifikasi permasalahan yang disertai analisis – analisis dari narasumber atau berdasarkan perspektif para aparat yang bertugas di masyarakat serta wajib dilaporkan atau dikirimkan di hari yang sama sewaktu permasalahan atau hambatan tersebut terjadi untuk dikordinasikan kepada pengawas atau pemimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adriansa, Muhammad Dzacky, Nur Adhim, and Ana Silvia. (2020). "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap I) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas)." *Diponegoro Law Journal* 9, no. 1.

- Aldi, Muhammad, Kristina Sulatri, and Dwi Budiarti. (2023). "Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.106>.
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Apriyanto, Nova, and Ufran Ufran. (2023). "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Indonesia Berdaya* 4, no. 2. <https://doi.org/10.47679/ib.2023436>.
- Dalimunte, Siti Nurul Intan Sari, and Taupiqurrahman. (2023). "Problematisa Pengadaan Tanah Di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Dan Pelaksanaan." *Simbur Cahaya* 30, no. 1.
- Harahap, Roosdiana. (2023). "KEBIJAKAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA." *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.88-131>.
- Hasbi Hassan, Wachid Abdurrahman. (2018). "Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 1.
- Joesoef, Iwan Erar. (2021). "REKONSTRUKSI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DAN KONSINYASI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.318-330>.
- K. Harjono, Dhaniswara. (2023). "Tanggung Jawab Penilai Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 1. <https://doi.org/10.58344/jhi.v1i2.7>.
- Mogi, Erica Gita, Jemmy Sondakh, and Devy K.G. Sondakh. (2021). "Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Lex Administratum* IX, no. 8.
- Mujiburohman, Dian Aries, and Kusmiarto. (2020). "Aspek Hak Asasi Manusia Dalam Pengadaan Tanah." *Bhumi Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 1945, no. 40.
- Muwahid. (2020). *HUKUM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Padjo, Mr, and M. Nazir Salim. (2020). "Memetakan Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo." *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*.
- Rafi Pravidjayanto, Mochammad, Nuraida Khoirun Nisa, Muhammad Alvin Nashir, and Mega Ayuningtyas. (2023). "Peran Bank Tanah Dalam Mengatasi Problematisa Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2. <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.209>.
- Ramadhani, Rahmat. (2019). "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam

- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.97-108>.
- Rohaedi, Edi, Isep H. Insan, and Nadia Zumaro. (2019). “MEKANISME PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.” *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 5, no. 2. <https://doi.org/10.33751/v5i2.1192>.
- Santoso, Urip. (2016). “PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGADAAN TANAH.” *PerspektifXXI*, no. 3.
- Shofi, Zalfa Dhea Fairuz, Rahayu Subekti, and Purwono Sungkowo Raharjo. (2022). “ASPEK HUKUM GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.46072>.
- Subekti, Rahayu, Jamal Wiwoho, Siti Ashira, Salvina Day, and Muhammad Ibnu Attoillah. (2023). *HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM*. Bandung: Widina Media Utama.
- Sugiyanto; Leliya. (2017). *PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Sebuah Analisis Dalam Presfektip Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: DEEPUBLISH.
- Syibly, M. Roem, and Muhammad Farhan Ahsani. (2022). “PENGADAAN TANAH DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 64 TAHUN 2021 MENURUT PERPEKTIF FIKIH AGRARIA.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art1>.
- Tenong, Sirjon, Mustating Daeng Maroa, and Rahmat Setiawan. (2021). “TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2021.” *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 2. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i2.1279>.
- Yudhanto, Febri, Priyo Katon Prasetyo, and Sudibyanung Sudibyanung. (2021). “Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian Dengan UU Pengadaan Tanah Di Kabupaten Lebak.” *Widya Bhumi* 1, no. 1. <https://doi.org/10.31292/wb.v1i1.8>.

Lain - Lain:

- Wawancara dengan bapak Hartanto, A. Ptnh selaku anggota Tim pelaksana ganti rugi pembebasan lahan Waduk Bendo di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo pada tanggal 3 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

